

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, keajaiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Namun dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana pernikahan sirri yang dilakukan oleh personel Polri.

Kronologis kejadiannya pada tanggal 05 Maret 2018 melalui media sosial Facebook dengan nama akun Ewu Walet Windu Lnd dan akun NE, dimana

Indah Fajrani berkenalan dengan Briptu Hary Hidayat. Pada tanggal 20 Maret 2018 di Jalan Cut Nyakdin No. 69 Rt 21 Rw 02 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan bertempat di rumah Indah adalah awal mereka bertemu. Kemudian di tanggal 23 Maret 2018 Indah dan Briptu Hary melangsungkan pernikahan secara siri, sehingga hubungan Indah dan Briptu Hary adalah suami istri dengan dikuatkan adanya surat pernyataan dari penghulu jika telah adanya pernikahan.

Awalnya Indah tidak mengetahui jika Briptu Briptu Hary Hidayat pada saat menikah siri dengannya, yang bersangkutan masih berstatus menikah dengan Yuyu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang putri, namun Indah baru mengetahui setelah menjalankan rumah tangga selama 2 (dua) bulan dengan Briptu Hary. Pada saat Indah menikah dengan Briptu Hary Hidayat, status Indah adalah Janda Cerai anak 1 (satu) orang anak umur 5 (lima) tahun, adapun saat pernikahan didasari perasaan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari keluarga maupun pihak lain, Indah tidak sampai mengalami masa pacaran terlebih dahulu karena peraturan di keluarga Indah, dengan alasan untuk menghindari tindakan jinah dan atau tindakan yang dilarang oleh agama.

Pada saat Indah melakukan pernikahan secara siri dengan Briptu Hary Hidayat, Indah tidak mengetahui apakah Briptu Hary mendapatkan ijin dari Istri Pertamanya yang bernama Yuyu, dan atau Pimpinannya, dikarenakan sepengetahuan Indah jika Biptu Hary setelah 2(dua) bulan melakukan pernikahan secara siri dengannya, Briptu Hary ternyata sudah lebih dahulu

menikah secara siri dengan Anisa yang berprofesi sebagai biduan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Orang tua Indah juga tidak mengetahui apakah Briptu Hary mendapatkan ijin dari istri pertamanya yang bernama Yuyu dan istri keduanya yang bernama Anisa dan atau pimpinannya.

Tanggal 26 Juni 2018 Indah meminta untuk bercerai dengan Briptu Hary yang disampaikan kepada kedua orang tuanya penyebabnya adalah adanya ketidak adilan yang dilakukan Briptu Hary, dengan meminta ijin untuk kembali menikah dengan Anisa.

Ayah Briptu Hary mengenal Indah pada awal bulan Juni 2018 yang pada saat itu Indah di bawa kerumah Ayah Hary yang beralamat di Kampung Cipabuay RT/RW 004/001 Kel/Desa Ciparay Kab. Bandung, dimana pada saat itu Ayah Briptu Hary baru mengetahui jika Indah merupakan istri dari anaknya, sedangkan yang ayahnya ketahui bahwa Briptu Hary adalah suami dari Yuyu yang masih dalam proses perceraian di Kantor Polda Jabar, dan ayahnya juga mengetahui bahwa Briptu Hary juga baru menguruskan Perceraian dengan Anisa.

Dari pernikahan pertamanya dengan Yuyu yang berjalan 22(dua puluh dua) bulan, dimana Briptu Hary sering meminta uang kepada Yuyu secara paksa dengan alasan untuk modal usaha, namun usaha tersebut tidak berjalan lama dan tidak mendapatkan keuntungan. Pertengahan tahun 2018 Briptu Hary kembali meminta uang kepada Yuyu dengan alasan untuk menebus mobil yang disita oleh kantor Polda Jabar, saat itu Yuyu tidak menyanggupi permintaan Briptu Hary, karena tidak dipenuhinya permintaan tersebut Briptu

Hary menalak Yuyu secara lisan dan pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang.

Yayu pernah melakukan mediasi sebelum perceraian sekitar awal tahun 2017 dimana mediasi tersebut dilakukan di Subbag Renmin Dit Intelkam Polda Jabar, Yayu juga pernah melaksanakan sidang Perceraian di Biro SDM Polda Jabar pada tanggal 22 Januari 2018, dengan Rekom Nomor : B/358/I/2016/ tanggal 22 Januari 2018 perihal pengantar cerai a.n. Briptu Heru Hidayatulloh dimana dalam pasal 3 huruf (e) ayat 1 yang berbunyi memberikan nafkah kepada anak minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika hak asuh sementara berada pada pihak kedua (Yayu) sesuai Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, dan akan diserahkan langsung kepada pihak kedua (Yayu) melalui rekening Bank Jabar Banten No. Rek 0015627107100 a.n. Yayu yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan para pihak paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya. Namun sebagaimana petikan rekom tersebut saksi hanya menerima sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Februari 2018 saja, selepas itu dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 Yayu menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada bulan September sampai Oktober Yayu belum menerima sepeserpun.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan, maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat baik istri suami maupun anak.

Nikah sirih tidak sah dihadapan hukum karena tidak ada bukti pencatatan pada lembaga pencatatan sipil, sehingga Nikah siri tersebut tidak sah atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **B. Permasalahan Hukum**

Sebagaimana telah diuraikan dalam kasus posisi diatas bahwa telah banyak beberapa pihak yang dirugikan dengan memanfaatkan kelemahan seseorang, sehingga menimbulkan trauma kepada beberapa pihak tersebut.

Berkenaan dengan pemaparan diatas, ada beberapa permasalahan yang diidentifikasi oleh penulis, yaitu :

1. Apakah Penerapan Pasal 3 huruf (g), dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota POLRI terhadap personel pelaku nikah siri telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Briptu Hary Hidayat ?
2. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Provos Polda Jabar terhadap Briptu Hary Hidayat pelaku nikah siri sesuai Pasal 279 KUHP ?